

**EKSISTENSI PERJANJIAN PRANIKAH DALAM
PEMBAGIAN HARTA MENURUT
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974¹**

Oleh : Erica Ruth Amelia Sinurat²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat dari perjanjian pranikah terhadap harta dan bagaimana perjanjian pranikah itu terlaksana dalam pernikahan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Akibat dari perjanjian pranikah terhadap harta ialah sesuai perjanjian pranikah yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Maka akan terjadi pemisahan harta antara harta bersama maupun harta bawaan, kecuali nantinya akan ada ketentuan lain yang disepakati kedua belah pihak. Mengenai pengaturan harta bersama tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 125 serta pembubaran gabungan harta bersama dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 138. 2. Dalam pelaksanaan perjanjian pranikah maka suami istri mempunyai wewenang dalam harta bersama. Namun, apabila terjadi perceraian maka harta bersama tersebut diatur sesuai hukumnya. Seperti dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan berdasarkan yurisprudensi maka pembagian harta bersama besarnya sama antara suami istri. Penguasaan harta pribadi menjadi wewenang masing-masing suami istri dan terpisah dari harta bersama. Jika terdapat hutang atas harta bersama maka dibebankan pada harta bersama termasuk biaya-biaya penghidupan kebutuhan sehari-hari termasuk dalam pengeluaran bersama.

Kata kunci: Eksistensi perjanjian Pranikah, Pembagian harta, Perkawinan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa sekarang masyarakat dalam hubungan antar sesama sering sekali membuat perjanjian,

dalam hal apapun. Apakah itu perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian simpan pinjam, sampai perjanjian pranikah.

Hal itu dilakukan untuk mengadakan perikatan antar pihak yang melakukan perjanjian. Selain itu, untuk menjaga hak dan kewajiban sesama juga menghindar dari larinya tanggung jawab antar pihak. Bahkan pasangan yang hendak menikahpun melakukan perjanjian pranikah untuk menjaga terjadi hal yang tidak berkenan saat dirumah tangga kelak.

Setiap manusia pada akhirnya akan melangsungkan perkawinan dalam hidupnya, apakah saat umurnya sudah sesuai ketentuan undang-undang ataupun belum. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban di antara para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Perkawinan tidak hanya menyatukan jiwa dan raga dari pasangan suami istri dalam satu keluarga atau rumah tangga, akan tetapi juga menyatukan harta yang dipunyai oleh kedua belah pihak.

Tujuan perkawinan:

- a. Untuk mendapatkan keturunan
- b. Untuk meningkat derajat dan status sosial baik pria maupun wanita
- c. Mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang
- d. Agar harta warisan tidak jatuh ke orang lain.

Bagi kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, mereka pada umumnya tidak memikirkan akibat perkawinannya terhadap harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitikberatkan pada hukum keluarganya. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya harta benda (kekayaan) dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itulah maka dalam menjamin hubungan hukum keluarga dan hukum harta benda perkawinan antara

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Josina E. Londa, SH, MH; Dr. Muh. Hero Soepeno, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101059

suami istri tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya dapat dibedakan.³

Perjanjian pranikah dapat melindungi hak dari anak-anak dari perkawinan pertama bilamana suami atau istri yang sudah bercerai, baik cerai mati atau cerai hidup akan menikah lagi, misalnya duda yang mempunyai anak dari perkawinan sebelumnya akan menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan yang tidak kaya dan kebetulan duda tersebut adalah seorang yang kaya raya, dan dia juga tidak membuat perjanjian pranikah mengenai pemisahan harta, maka anak-anak dari perkawinan pertama akan dirugikan.

Apabila kelak perkawinan tersebut tidak berhasil, maka istri memperoleh sebagian dari milik bersama, yang sebenarnya hanya terdiri atas harta kekayaan si suami, yaitu bapak dari anak-anak tersebut, kecuali apabila berlaku sebaliknya, yang akan dinikahi adalah yang mempunyai harta kekayaan yang paling banyak. Anak-anak dari perkawinan pertama tersebut tidak dirugikan. Isi perjanjian pranikah bebas dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian pranikah tidak boleh dibuat karena sebab (*causa*) palsu dan terlarang. Tidak dibuat janji-janji yang menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala perkawinan, hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouder-lijke macht*), hak-hak yang ditentukan Undang-Undang bagi mempelai yang hidup terlama (*langstlevende echtgenoot*) dan tidak dibuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya.⁴

Rumus perjanjian pranikah, seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu suatu jenis perkawinan oleh suami istri atas dasar persetujuan bersama, dan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan ketentuan tersebut merupakan rumus yang bersifat

formal.⁵ Perjanjian pranikah dibuat sebelum perkawinan dan berakibat setelah perkawinan. Perjanjian Pranikah setelah perkawinan tidak dapat diubah dengan cara apapun.⁶

Menjadi permasalahan jika terjadi perceraian, kemudian pembagian harta bawaan yang sudah tercampur harta bersama. Seandainya para pihak sebelum terjadi perkawinan melakukan perjanjian Pranikah apakah harta bisa dibagi, mengingat sudah tercampur harta bawaan.

Dari uraian di atas, penulis tertarik membahas mengenai perjanjian Pranikah mengingat masa sekarang banyak kalangan masyarakat yang mengadakan perjanjian pranikah sebelum menikah. Penelitian ini berjudul "Eksistensi perjanjian Pranikah dalam pembagian harta menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat dari perjanjian pranikah terhadap harta ?
2. Bagaimana perjanjian pranikah itu terlaksana dalam pernikahan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum, Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Akibat Dari Perjanjian Pranikah Terhadap Harta

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "Perjanjian pranikah tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan". Pengesahan Perjanjian pranikah tersebut oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) undang-undang tersebut.

³ J.Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan menurut BW dan Undang-Undang Perkawinan*, Laksabang, Yogyakarta, 2017, hlm. 2

⁴ Farida Dwi Irianingrum. "Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya". Skripsi mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2008.

⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga harta-harta benda dalam perkawinan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 69.

⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 53.

Contoh hal yang melanggar batas hukum adalah : Suami istri tidak boleh membua perjanjian pranikah yang berisi bahwa yang satu mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang-utang daripada bagiannya dalam keuntungan harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dengan demikian sahnya Perjanjian pranikah adalah jika aktanya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dicatat adanya Perjanjian pranikah tersebut, pada akta perkawinan oleh Petugas Kantor Catatan Sipil. Contoh artis yang melakukan perjanjian pranikah sebelum menikah antarlain :⁷

1. Raffi Ahmad-Nagita Slavina, dikabarkan menjalin perjanjian pranikah sebelum menikah dengan Nagita Slavina. Bagi keluarga Raffi dan Nagita, perjanjian ini merupakan kesepakatan bersama antara keduanya.
2. Paramitha Rusady-Nenad Bago, Saat masih menikah dengan Nenad Bago, artis Paramitha Rusady sempat membuat perjanjian pranikah. Oleh sebab itu saat keduanya bercerai, tak ada pembagian harta gono-gini yang diputuskan di Pengadilan Agama.
3. Venna Melinda-Ivan Fadilla, Sama dengan Paramitha Rusady, Venna Melinda juga memiliki perjanjian pranikah saat masih menikah dengan Ivan Fadilla. Perjanjian ini pun sempat menjadi perdebatan sengit saat keduanya bercerai. Di dalam surat itu disebutkan bahwa harta yang dimiliki Venna, baik sebelum ataupun sesudah menikah tetap menjadi miliknya. Namun, perbedaan penafsiran membuat keduanya pun berseteru di Pengadilan.
4. Glenn Alienski-Chelsea Olivia, Pernikahan Chelsea Olivia dan Glenn Alienski pada 1 Oktober diawali dengan adanya perjanjian pranikah. Dalam perjanjian sebelum berumah tangga tersebut, tertulis beberapa perihal yang mengatur dan menyangkut hak dan kewajiban suami istri.

Dari pembahasan diatas muncul pertanyaan apakah akibatnya jika perjanjian pranikah tidak didaftarkan? menurut penulis seperti yang

terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa, jika perjanjian pranikah ingin mengikat atau berlaku bagi pihak ketiga, maka harus di dicatatkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan dilaksanakan.

Dari Pasal 29 ayat (1) tersebut bisa dikatakan bahwa perjanjian kawin harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian pranikah yang di buat. Supaya nantinya pihak ketiga mengetahui dan tunduk pada perjanjian pranikah yang telah dibuat oleh suami istri. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian pranikah hanya berlaku bagi suami istri yang membuat perjanjian pranikah tersebut. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1313, dimana perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan yang seperti yang terdapat dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, tidak merugikan pihak ketiga serta tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga.

Maka menurut penulis akibat dari perjanjian terhadap harta ialah terjadi pemisahan antara harta bersama dengan harta bawaan sesuai kesepakatan suami istri, dimana semua diatur dalam perjanjian pranikah yang dibuat terhadap harta bawaan pasangan tidak boleh mengganggu gugat harta bawaan pasangan dan terhadap harta bersama dalam pemakainannya musti atas kesepakatan bersama.

B. Pelaksanaan Perjanjian Pranikah Dalam Pernikahan

Dalam pelaksanaan perjanjian pranikah dalam pernikahan terdapat wewenang atas harta bersama, pembagian harta bersama serta wewenang atas harta pribadi dan tanggung jawab atas harta kekayaan perkawinan.

1. Wewenang Suami Istri Atas Harta Bersama

Seperti telah diuraikan diatas bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta bersama Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pada ketentuan sebelumnya, yakni di dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan telah ditegaskan bahwa suami istri berhak melakukan suatu perbuatan hukum. Artinya, perkawinan tersebut tidak menjadikan

⁷ <http://showbiz.liputan6.com/read/2312385/sebelum-nikah-artis-artis-ini-sempat-bikin-perjanjian-pranikah>. Pada tanggal 12 September, Pukul 17:40 Wita

istri sebagai orang atau subyek yang tidak wenang melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya seperti diatur dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸

Dari dua ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suami istri, kedua-duanya berwenang untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum atas harta bersama. Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa tindakan hukum mengenai harta bersama dapat dilakukan atas "persetujuan" kedua belah pihak, dalam arti dapat dimaknai sebagai suatu "persetujuan" harta bersama demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya tindakan hukum atas harta bersama dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, namun persetujuan tersebut tidak harus diberikan untuk tiap-tiap tindakan hukum atas harta bersama guna memudahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan rumah tangga.

2. Pembagian Harta Bersama

sebuah catatan kritis Seperti telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa secara umum pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat perceraian atau kematian salah seorang pasangan. Baik menurut hukum adat maupun hukum positif adalah bahwa masing-masing suami istri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, yaitu separuh dari harta bersama.

Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ketentuan tersebut dapat berlaku secara universal untuk semua kasus, atautkah hanya dalam kasus tertentu yang memang dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak. Sejauh pemahaman penulis ketentuan pembagian harta bersama separoh bagi suami dan separoh bagi istri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun istri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau istri berhak atas separoh harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau istri, sebagai

patner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan keluarga.

3. Wewenang Suami Istri Atas Harta Pribadi

Terhadap harta bawaan masing-masing suami atau istri, menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah berada di bawah "penguasaan" masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena sifat dan asalnya adalah harta milik pribadi, baik berupa barang bawaan atau harta yang diperoleh sebagai hibah, hadiah atau warisan, maka penguasaan atas harta pribadi tersebut sepenuhnya berada di tangan suami atau istri masing-masing. Dengan demikian maka sepanjang dan selama perkawinan, masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya atas harta pribadi masing-masing. Bahkan ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (2) bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁹

Penguasaan suami atau istri atas harta pribadinya adalah dalam arti pengurusan (*beheer*) dan *beschikking* (memiliki secara fisik). Dengan demikian maka menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan harta pribadi adalah menjadi "milik" masing-masing suami atau istri. Konsekuensinya suami istri yang bersangkutan mempunyai kewenangan penuh (mandiri) untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pihak lain. Jadi, suami istri dapat memberikan kuasa kepada pihak lain termasuk salah seorang dari suami istri tersebut untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadi tersebut. Misalnya istri memberikan kuasa kepada suaminya untuk dan atas nama istri guna menjual harta bawaan istri yang merupakan harta pribadinya.¹⁰

Dalam hukum adat harta bawaan ini ada yang dinamakan harta pembuangan atau harta penantian, yaitu harta yang dibawa suami atau istri ke dalam perkawinan, yang merupakan hasil usahanya sendiri sebelum menikah. Termasuk di dalamnya adalah hadiah perkawinan yang diperoleh suami atau istri atau keluarganya. Harta-harta tersebut sepenuhnya menjadi milik dan berada dalam penguasaan suami atau istri atau keluarganya.

⁸ *Ibid.* hlm. 135

⁹ *Ibid.*, hlm.140

¹⁰ *Ibid.*

Harta tersebut terbebas dari ikatan perkawinan, sehingga suami atau istri bebas untuk menggunakannya. Suami istri masing-masing leluasa untuk memakai atau menjual harta-harta tersebut.¹¹

4. Tanggung Jawab Suami Istri Atas Harta Kekayaan Perkawinan

Tanggung jawab suami istri atas harta kekayaan perkawinan adalah sesuai dengan status harta tersebut, apakah merupakan harta pribadi atau harta bersama. Terhadap harta pribadi, karena Undang-Undang Perkawinan telah menyatakan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi milik dari masing-masing suami atau istri, maka tanggung jawabnya juga tertuju pada masing-masing pribadi suami atau istri bersangkutan. Harta pribadi suami atau istri adalah terpisah dari harta bersama, sehingga masing-masing suami istri bertanggung jawab sendiri atas hutang-hutang yang menyangkut harta pribadinya.¹²

Jadi, terhadap harta pribadi masing-masing suami atau istri menanggung hutang pribadinya masing-masing, baik hutang pribadi yang ada sebelum maupun sepanjang perkawinan, hutang-hutang mana harus ditanggung dengan harta pribadinya.¹³

Tanggung jawab suami atau istri atas harta bersama adalah diatur demikian, yakni karena harta bersama adalah diatur demikian, yakni karena harta bersama isinya adalah semua hasil usaha dan pendapatan suami istri sepanjang perkawinan, maka pengurusan dan penguasaannya menjadi tanggung jawab bersama suami istri. Dengan demikian maka suami istri bersama-sama mempunyai wewenang untuk mengikatkan harta bersama kepada pihak ketiga, sehingga terhadap hutang atas harta bersama adalah layak dan sudah seharusnya memang demikian jika suami istri masing-masing memikul setengah dari pengeluaran atau hutang-hutang atas harta bersama tersebut.¹⁴

Yang dimaksud pengeluaran bersama atas harta bersama adalah pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk menghidupi keluarga yang bersangkutan. Yang termasuk

pengeluaran bersama adalah berupa pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk keperluan kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak. Intinya pengeluaran bersama adalah semua jenis pengeluaran yang bukan termasuk pengeluaran untuk keperluan pribadi suami atau istri.¹⁵

Hutang atas harta bersama dibebankan pada harta bersama, tidak bisa dibebankan pada harta pribadi masing-masing suami atau istri saja. Kecuali jika harta bersama tersebut tidak cukup untuk membayar hutang atas harta bersama, maka berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dapat saja hutang atas harta bersama tersebut dilunasi dari patungan harta pribadi masing-masing suami istri. Dapat pula hutang atas harta bersama tersebut dengan persetujuan bersama dibayar dari harta pribadi salah satu pihak, misalnya suami atau istri.¹⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat dari perjanjian pranikah terhadap harta ialah sesuai perjanjian pranikah yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Maka akan terjadi pemisahan harta antara harta bersama maupun harta bawaan, kecuali nantinya akan ada ketentuan lain yang disepakati kedua belah pihak. Mengenai pengaturan harta bersama tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 125 serta pembubaran gabungan harta bersama dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 138.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian pranikah maka suami istri mempunyai wewenang dalam harta bersama. Namun, apabila terjadi perceraian maka harta bersama tersebut diatur sesuai hukumnya. Seperti dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan berdasarkan yurisprudensi maka pembagian harta bersama besarnya sama antara suami istri. Penguasaan harta pribadi menjadi wewenang masing-masing suami istri dan terpisah dari harta bersama.

¹¹ *Ibid*, hlm. 141

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*, hlm.142

¹⁴ *Ibid*, hlm. 143

¹⁵ *Ibid*. hlm.143

¹⁶ *Ibid*. hlm.144

Jika terdapat hutang atas harta bersama maka dibebankan pada harta bersama termasuk biaya-biaya penghidupan kebutuhan sehari-hari termasuk dalam pengeluaran bersama.

B. Saran

1. Ini merupakan saran berdasarkan pembahasan pertama, yaitu:
 - a. Dalam pembuatan perjanjian pranikah sewaktu perkawinan berlangsungnya, jangan terlalu lama membuat dan mensahkan perjanjian pranikah tersebut, supaya nantinya tidak terlanjur tercampur antara harta pribadi atau harta bersama, jika sudah terlalu tercampur akan sulit untuk membedakannya. Kemudian hendak membuatnya jangan karena muncul masalah. Karena perjanjian pranikah tersebut tidak akan menjadi pertimbangan hakim.
 - b. Bagi pihak-pihak yang hendak melakukan perjanjian pranikah dalam membuat perjanjian hendaklah tidak sembarangan membuat perjanjian pranikah dan harus mengetahui konsekuensi serta dampaknya.
2. Sedangkan selanjutnya saran terhadap pembahasan kedua, yaitu:
 - a. Bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian taati perjanjian yang telah dibuat dan jangan menyimpang dari ketentuan perjanjian.
 - b. Lebih baik dalam perjanjian pranikah diutamakan untuk melindungi kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, edisi ke-2, Pustaka amani, Jakarta, 2002.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

- Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar maju, Bandung, 2007.
- Hartanto, J.Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan menurut BW dan Undang-Undang Perkawinan*, Laksabang, Yogyakarta, 2017.
- Isnaeni, H.Moch., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Jamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Kartono, *Psikologi Wanita : Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2007.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga harta-harta benda dalam perkawinan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Soetojo, R, *Pluraliasme dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006.
- Sopyan, Yayan, *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, RMBooks PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, 2012.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1990.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Syahrani, Riduan, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, PT. Alumni, 2006.

Sumber Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Sumber Skripsi, Jurnal :

Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat”, Perspektif Volume XIX No. 3, Edisi September Tahun 2004.

Farida Dwi Irianingrum. “Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya”. Skripsi mahasiswi Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2008.

Sumber-sumber lainnya :

<http://akhsoname.blogspot.co.id/2015/09/penyelesaian-harta-bawaan-dan-pembagian.html>, diakses pada tanggal 12 September 2017, pukul 15:35 Wita.

<http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/teori-tentangperjanjian.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2017, Pukul 01:03 Wita.

<http://www.indonesianotarycommunity.com/perjanjian-perkawinan>, diakses pada tanggal 12 September, Pukul 16:37 Wita.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/69_PU-U-XIII_2015.pdf Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2015. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2017, Pukul 14.30 Wita.

<http://showbiz.liputan6.com/read/2312385/sebelum-nikah-artis-artis-ini-sempatbikin-perjanjian-pranikah>, diakses pada tanggal 12 September, Pukul 17:40 Wita.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2017, Pukul 16:39 Wita.